

**Tanggung Jawab P.T. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja
Terhadap Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian
Dalam Wilayah Kota Surakarta)**



Skripsi
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

TRI WIBOWO
NIM : C 100 050 172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Suatu kenyataan yang harus kita akui pada tahun-tahun terakhir ini di bidang pertanggungan, baik pertanggungan kerugian maupun pertanggungan jiwa adalah mengenai adanya perkembangan pengertian tentang pertanggungan atau perasuransian di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan pengertian tersebut adalah antara lain sebagai hasil dari penerangan-penerangan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan pertanggungan kerugian, oleh bank-bank di dalam memberikan kreditnya atau kegiatan-kegiatan lainnya, atau diberikan oleh perusahaan-perusahaan pertanggungan jiwa kepada masyarakat.¹

Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan Bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggungan. Jadi jelas semakin lama pertanggungan akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dan menimbulkan suatu resiko.

Bersamaan dengan itu di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, juga semakin dirasakan adanya keharusan untuk mengenal betapa pentingnya pertanggungan jiwa, pertanggungan kecelakaan, pertanggungan beasiswa dan sebagainya. Dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi yang semakin

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. *Pertanggungan Wajib/Sosial (Undang-undang No.33 dan 34 Tahun 1964)*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 1976. Hal 1.

maju, kemungkinan adanya resiko yang mengancam kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan tersebut, maka semakin besar pula masalah yang dihadapi oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Banyaknya kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang menyebabkan luka atau cacatnya seseorang dan bahkan kematian. Membuat asuransi Jasa Raharja menjadi semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini semata-mata untuk melindungi diri masyarakat dari resiko-resiko yang terjadi.

Melihat berbagai peristiwa tersebut yang tidak terduga terjadi pada orang lain, maka kita dapat menyadari apabila peristiwa tersebut terjadi pada diri kita. Karena alasan tersebut mendorong orang untuk mencari suatu perlindungan atau jaminan rasa aman. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan suatu asuransi untuk melindungi dirinya dari resiko-resiko yang dihadapi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransi pasal 2 huruf a yang bunyinya :

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang

Asuransi itu sendiri dibagi menjadi tiga yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial.² Dalam hal ini penulis mengkhususkan asuransi sosial dimana asuransi sosial merupakan program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak

² <http://makalah.dan.skripsi.blogspot.com/2008/08/asuransi-bagi-tenaga-kerja-Indonesia.html>.

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial. Asuransi ini yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyebutkan :

Pasal 3 huruf a :

Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

Masing-masing bidang asuransi dikelola oleh baik perusahaan asuransi kerugian maupun jiwa. Sedangkan asuransi sosial yang merupakan program asuransi sosial yang sifatnya wajib diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah asuransi kecelakaan yang dikelola oleh PT asuransi Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang pada Pasal 3 ayat 1 huruf a, bunyinya:

Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha

pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.

Dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan pada Pasal 4, bunyinya:

Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas jalan tersebut dalam pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahliwarisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pada asuransi sosial, segala sesuatu yang berhubungan dengan syarat-syarat terjadinya sampai pada pelaksanaannya sudah diatur sedemikian rupa dalam tiap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Asuransi sosial biasanya dengan tegas sudah diatur dan meliputi suatu kerugian-kerugian yang sudah ditentukan pula sejak semula, sebagaimana ketentuan yang sudah dimuat dalam peraturan atau Undang-Undang yang bersangkutan. Jadi dasar terbentuknya asuransi sosial itu bukan semata-mata atas dasar adanya kata sepakat, tetapi karena adanya suatu peraturan tertentu dan biasanya peraturan tersebut sifatnya mewajibkan atau mengharuskan itu dengan jelas dan akan nampak pada setiap peraturan atau Undang-Undang yang bersangkutan.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka pemerintah mempunyai kewajiban kepada para pengguna jalan untuk memberikan jaminan terhadap resiko-resiko yang terjadi ketika menggunakan jalan. Sehingga perlu upaya dari pemerintah agar asuransi kecelakaan dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dalam mengatasi kerugian-kerugian akibat kecelakaan.

Sebab tidak semua korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat mengurus santunan mereka kepada PT Asuransi Jasa Rahaja karena dalam pengurusannya masih ada hambatan-hambatan yang di alami para korban dalam pengurusan santunan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui mekanisme dari pengurusan asuransi kerugian jasa raharja terhadap kerugian akibat kecelakaan sehingga penulis mengambil judul **Tanggung Jawab P.T. (Persero) Asuransi Jasa Raharja Terhadap Kerugian Akibat Keelakaan Lalu Lintas (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Kota Surakarta).**

B. RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak di teliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang di inginkan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengurusan asuransi kerugian jasa raharja akibat kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses pengurusan asuransi terhadap kerugian akibat kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana tanggung jawab PT. ASURANSI JASA RAHARJA SURAKARTA terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam setiap pelaksanaan suatu aktifitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktifitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu, yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktifitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengurusan asuransi kerugian Jasa Raharja akibat kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pengurusan asuransi terhadap kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. ASURANSI JASA RAHARJA SURAKARTA terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk mengupayakan data penelitian yang lengkap dan selanjutnya disusun menjadi sebuah penulisan hukum sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna meningkatkan dan mendalami wacana pemikiran penulis dalam khasanah ilmu sosial terutama ilmu hukum yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademik maupun praktis, yaitu :

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya hukum asuransi berbasis sosial.
2. Untuk kepentingan praktis
 - a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang di teliti.
 - b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini memperoleh apa yang diharapkan, maka dibutuhkan metode yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuan mempele jari,

menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, karena masalah yang akan diteliti adalah keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor sosiologis.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan disini tergolong dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelian yang dimaksud untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁴

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya.⁵

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan dan agar lebih terfokus pada ruang lingkup penelitian sehingga lebih terarah, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul, penulis mengambil lokasi penelitian di PT. Jasa Raharja Surakarta.

4. Jenis Data

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI.Jakarta.UI.Press.1986

⁴ Ibid. Hal 6

⁵ Ibid. Hal 6

Data yang terkumpul merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan.

a. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, yaitu data didapat dari lokasi penelitian di PT. Jasa Raharja Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan sejumlah data yang didapat melalui pustaka yang meliputi buku-buku, majalah, hasil seminar dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

1). Observasi

Adalah pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti serta melakukan pencatatan secara sistematis sehingga dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data pada masyarakat.

2). Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data melalui teknik tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkepentingan,

dalam hal ini adalah masyarakat korban kecelakaan atau yang berkepentingan dalam masalah ini.

b. Penelitian Pustaka

Teknik penelitian pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku literature, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar data-data yang sudah terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu “suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu tujuan yang utuh”.⁶

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dari responden yang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* .Jakarta: CV Rajawali.Hal 13

kemudian dihubungkan dengan literature-literature yang ada, teori-teori atau aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan pemecahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

F. SISTEMATIKA

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 1. Pengertian Umum Asuransi
 - 2. Dasar Hukum Asuransi
 - 3. Jenis-Jenis Asuransi
 - 4. Perjanjian Asuransi
 - 5. Polis
 - 6. Pengertian Premi Asuransi
- B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Sosial

1. Pengertian Asuransi Sosial
 2. Dasar Hukum Asuransi Sosial
 3. Pihak-Pihak dalam Asuransi Sosial
- C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang
 2. Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah berdirinya PT. ASURANSI JASA RAHARJA
- B. Mekanisme pengurusan asuransi kerugian Jasa Raharja akibat kecelakaan lalu lintas
- C. Hambatan dalam proses pengurusan asuransi Jasa Raharja terhadap kerugian akibat kecelakaan lalu lintas
- D. Tanggung jawab PT. ASURANSI JASA RAHARJA SURAKARTA terhadap korban akibat kecelakaan lalu lintas

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. Penutup

